

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TERNATE DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

HUDAN IRSYADI¹, FARIDA MARICAR²

Prodi Antropologi Sosial¹, Prodi Prodi Sastra Inggris², Universitas Khairun

Pos-el : hudanunkhair@gmail.com

Abstrak

Studi ini akan mendiskusikan Kearifan Lokal Masyarakat Ternate dalam Kebijakan Pemerintah Kota Ternate. Fokus dalam studi ini adalah untuk melihat sejauh turunan dari sebuah kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi dan analisis deskripsi kental (*thick description*), yang bertujuan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Ternate yang terimplementasi dalam kebijakan pemerintah Kota Ternate. Temuan dalam penelitian ini menyebutkan terkait Peraturan-peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Ternate dan Peraturan Walikota (Perwali) Ternate. Kearifan lokal adalah ciri khas dan nilai budaya dalam suatu masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipercayai sebagai bagian dari identitas. Oleh itu, masyarakat Ternate umumnya menyebut dengan kebudayaan daerah. Dalam sejarah, wilayah Ternate merupakan sebuah kerajaan Islam yang tentunya mempunyai nilai-nilai budaya yang berkembang luas di masyarakat. Semisal pepatah atau petiuh yang termanifestasi dalam *dalabololo*, *dalil tifa*, *dalil moro*, *tamsil* atau pun juga pada cerita rakyat masyarakat Ternate. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait pentingnya fungsi kearifan lokal atau kebudayaan dalam suatu pembangunan daerah, yang selanjutnya dibijaki dalam sebuah peraturan daerah atau regulasi.

Kata Kunci: kearifan lokal, masyarakat Ternate, kebijakan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Studi ini ingin mendiskusikan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Ternate dalam Kebijakan Pemerintah Kota Ternate. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu 'kearifan' yang diartikan kebijaksanaan, dan 'lokal' yang memiliki arti setempat. Secara umum kearifan lokal (sering disebut: *local wisdom*) dipahami sebagai gagasan-gagasan atau pikiran setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Sejalan dengan kata itu, Guru Besar Antropologi UGM, Heddy Shri Ahimsa-Putra menjelaskan kearifan lokal dalam skema yang terdiri dari kearifian tradisional dan kearifan kontemporer, yang mana keduanya saling melingkupi (2016). Secara umum, kearifan lokal sering pula ditafsirkan sebagai bagian dari kebudayaan yang diwariskan dan tumbuh berkembang dari satu generasi ke generasi.

Indonesia sebagai negara yang majemuk, mempunyai keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Orang Minang dengan kebudayaannya, orang Jawa dengan kebudayaannya, orang Sunda dengan kebudayaannya, orang Ternate dengan kebudayaannya dan seterusnya. Setidaknya wujud kebudayaan inilah sebagai jati diri atau identitas orang tersebut. Namun seiring perkembangannya, identitas kebudayaan dalam kemajemukan adalah suatu bentuk yang dipolitisir (Parekh, 2008). Fenomena ini yang dalam banyak kasus di Indonesia sering terjadi, semisal Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Ternate sebagai daerah pemerintahan, terdapat juga sebuah kesultanan Islam yang berdiri kokoh, yang merupakan simbol kebudayaan masyarakat Ternate (Amal, 2010; Jusuf, 2002 dan 2013). Dijelaskan Jusuf, bahwa kesultanan Ternate merupakan pusat dari kebudayaan masyarakatnya (2002). Dalam konteks lain, Herman Usman dalam studinya

memberi penamaan Ternate secara politis, yakni “Satu Kota Dua Kuasa”, yang mengindikasikan bahwa di wilayah Ternate terdapat dua kekuasaan, yaitu kesultanan Ternate dan Pemerintah kota Ternate. Terlepas dari pembacaan di atas, kota Ternate telah banyak mengalami perubahan, baik secara sosial maupun pembangunan infrastrukturnya.

Ternate dalam dua dasawarsa, dimulai sejak pemerintahan Walikota Drs. Hi. Syamsir Andili sampai dengan Dr. H. Burhan Abdulrahman mempunyai penciri dalam visi-misi pembangunannya. Syamsir Andili dengan visi “Ternate sebagai Kota Budaya menuju Masyarakat Madani” dan Burhan Abdulrahman dengan visi “Bahari Berkesan”. Secara implisit visi dari kedua pemimpin menjelaskan terkait kebudayaan, namun belum sepenuhnya mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat Ternate. Hal tersebut dapat diamati dari banyaknya kearifan lokal yang tidak termanifestasikan dengan baik di dalam pembangunan Kota Ternate. Artinya, kebijakan terhadap pembangunan kebudayaan pada masyarakat Kota Ternate maupun pembangunannya belum signifikan terhadap amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat Ternate memang merasakan dampak signifikan dari perubahan Pembangunan Kota Ternate semasa kepemimpinan Walikota Hi. Burhan Abdulrahman dengan banyaknya pembangunan ruang terbuka publik, semisal pembangunan Taman Falajawa, Taman Nukila, Taman kota Ternate, Taman Film dan *Landmark* yang menjadi titik nol dari Kota Ternate. Banyaknya ruang terbuka publik pun lebih merepresentasikan Kota Ternate yang bergaya modern. *Landmark* yang menjadi ikon masyarakat Ternate, secara simbolik tidak merepresentasikan simbol kebudayaan ataupun kelokalan masyarakat Ternate. Belakangan, ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan, barulah pihak Pemerintah Kota Ternate bergegas dengan melakukan penyusunan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan daerah (PPKD). Disadari dampak perubahan sosial dan merebaknya globalisasi budaya dalam bentuk benda-benda budaya kontemporer (inovasi IT: *iphone*, *gadget*, *facebook*, *instagram*, dst.) mengindikasikan sebuah masyarakat yang termediasi.

Atas dasar itulah sehingga penulis ingin menelusur terkait implementasi kebijakan pemerintah kota Ternate terhadap suatu pelestarian dan perlindungan kearifan lokal masyarakat Ternate. Terdapat beberapa pustaka yang menjadi sandaran peneliti dalam melaksanakan penelitian. Pustaka-pustaka tersebut ada yang berupa buku maupun jurnal, serta artikel-artikel terkait yang nantinya dapat menopang penelitian ini.

1. “Kapita Selekta: Sejarah, Bahasa dan Budaya Moloku Kie Raha” yang ditulis oleh Jusuf Abdulrahman (2013). Buku ini menjelaskan terkait sejarah, bahasa dan kebudayaan yang tersebar di Maluku Utara. Meskipun buku tersebut lebih pada kumpulan tulisan Jusuf, tetapi pembacaan yang komprehensif darinya membuat orang yang membacanya mudah untuk memahami kandungan isi tulisan. Kebudayaan yang dijelaskan Jusuf dalam bukunya, lebih pada pengklasifikasian yang termaktub dalam penjelasan folklor Moloku Kie Raha. Ada pun penelitian yang ditulis peneliti adalah untuk menjelaskan terkait kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat Ternate.
2. Buku “Pendidikan Karakter dalam Folklor” yang ditulis oleh Suwardi Endraswara (2013) menjadi acuan yang relevan. Buku ini hadir disebabkan penulis melihat kompleksitas bangsa Indonesia yang terjerembab dalam panggung-panggung politik dan ekonomi yang banyak meluluhkan moralitas demi kekuasaan. Oleh sebab itu, folklor dalam hal ini sebagai basis dari kebudayaan menjadi penting untuk disematkan dalam bidang kebudayaan. Penulis menyadari bahwa di dalam mempelajari folklor, maka tanpa disadari memengaruhi pada proses pembentuk karakter. Mengingat folklore sama halnya dengan kearifan lokal, maka diperlukan sebuah kebijakan dalam pembangunan sepatutnya hal ini dipertimbangkan. Dari aspek antropologi, folklor dapat berupa mitos, peribahasa, legenda, spiritual, musik tradisional, balada, maupun arsitektur tradisional.
3. Buku “Mempertimbangkan Tradisi” yang ditulis oleh Rendra (1984) adalah sebuah bentuk pemikiran yang menjelaskan akan kecintaan sebuah kebudayaan yang dibahasakan olehnya sebagai sebuah tradisi. Penulis banyak menyampaikan secara simbolisasi budaya dalam praktik kehidupan sosial. Dari buku ini terdapat sebuah *frame* yang menuntun pembaca untuk dapat memahami berbagai fenomena sosial. Pembacaannya

bukan pada waktu sekarang, tetapi di waktu-waktu mendatang.. dan itu terdapat pada bagian yang dituliskan penulis dalam membaca gejala sosial.

4. “Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi dan Aktualisasinya Bagi Pembangunan Daerah (2016)” oleh Aliong Mus. Artikel ini mendiskusikan tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh di Kabupaten Pulau Taliabu yang direpresentasikan oleh penduduk pribumi (indigenous people). Penulis menunjukkan pemahaman teoritis mengenai kearifan lokal terlebih dahulu sebelum mengungkap potensi kearifan lokal masyarakat Pulau Taliabu. Selanjutnya penulis mengidentifikasi penduduk asli Pulau Taliabu. Kesimpulan dari artikel ini menyebutkan bahwa masyarakat Pulau Taliabu memiliki banyak kearifan lokal, baik berbentuk nilai-nilai budaya, perilaku atau tindakan dalam sistem sosial, maupun dalam bentuk budaya materil (artefak) berupa benda-benda hasil karya. Pentingnya kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan daerah dalam menumbuhkan partisipasi dan dukungan masyarakat lokal dalam program-program pembangunan.
5. Tinjauan tentang nilai-nilai kearifan lokal
Kearifan berasal dari kata arif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai dan bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Melayani orang, adalah orang yang mempunyai sifat ilmu yaitu netral, jujur dan tidak mempunyai kepentingan antara, melainkan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai budaya dan kebenaran sesuai ruang lingkungnya. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal (Muin Fahmal, 2006: 30-31). Kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan tradisional” suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai penjabaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya, baik yang *tangible* maupun yang *intangible* (Edy Sedyawati, 2006:382).
Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan,tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar. Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, yakni alam dan jaman (kodrat dan masyarakat) dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berganti wujudnya karena pergantian alam dan zaman. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa kebudayaan sifatnya dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (Moertjipto, dkk, 1997: 1).
6. Nilai budaya
Nilai budaya adalah hal-hal yang dianggap baik, benar dan atau pantas, sebagaimana disepakati di dalam masyarakat. Jadi, nilai budaya itu dirumuskan dalam kebudayaan dan dilaksanakan di dalam masyarakat, dan terungkap di dalam pengarah diri ataupun di dalam interaksi, langsung maupun tidak langsung, antarwarga masyarakat, dalam berbagai jenis kegiatannya. Pengarah diri yang dipandu oleh nilai-nilai budaya itu mengacu kepada keberterimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya dengan sendirinya bersifat sosial-budaya (Edy Sedyawati, 2007: 254).
7. Kebijakan publik
Menurut Nurcholis (2005) dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-

orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang.

Gortner (dalam, Nurcholis, 2005) menjelaskan ada 5 proses kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Lexy J. Meleong (2012) menjelaskan bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya dengan teknik analisis yaitu deskripsi kental (*thick description*). Disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013:8-9).

PEMBAHASAN

Dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJM IV tahun 2020-2024 salah satu indikatornya adalah "Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa". Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan termanifestasikan dengan baik oleh pemerintah daerah di tingkat satuannya masing-masing. Baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Pada aras ini, Ternate sebagai salah satu kota madya yang berada di provinsi Maluku Utara, dalam banyak kesempatan telah melakukan berbagai upaya terkait pembangunan kebudayaannya.

Basis kebudayaan maupun kearifan lokal Ternate terdapat pada simbol kesultanan Ternate, dan masyarakat Ternate yang berpegang pada nilai-nilai filosofis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Ternate. Nilai-nilai filosofis masyarakat Ternate tidak serta merta berdiri sendiri, tetapi ia diikat oleh sandaran nilai dasarnya yang bersumber pada "*Adat Matoto Agama* (adat bersumber dari agama), *Agama Matoto Kitabullah* (agama bersumber

dari kitab – al qur'an), dan *Kitabullah Matoto Jou Allah Taala* (kitab bersumber dari Allah SWT)". Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) nilai filosofis masyarakat Ternate yang terdiri dari : 1) *Adat se Atorang* (adat dan segala aturannya); 2) *Istiadat se Kabasaran* (lembaga adat dan kekuasaannya); 3) *Galib se Lukudi* (kelaziman dengan sendi-sendinya); 4) *Ngale se Cara* (kebiasaan dengan tatacaranya); 5) *Sere se Duniru* (budaya dengan keseniannya); 6) *Cing se Cingari* (tatacara pergaulan perempuan dan laki-laki); 7) *Bobaso se Rasai* (tanggung rasa dan saling menghormati antar sesama)

"Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan, dan Pembinaan Kearifan Lokal Ternate dalam Kebijakan Pembangunan Daerah" dapat dilihat dari beberapa analisis regulasi/kebijakan Pemerintah Kota Ternate di antaranya adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate.

Dalam penelusuran terkait regulasi/kebijakan Pemerintah Kota Ternate belum ditemukan bentuk-bentuk Peraturan Daerah yang fokus terkait masalah kebudayaan (kearifan lokal). Dalam kunjungan ke Instansi terkait dan DPRD Kota Ternate, yang banyak disoal hanyalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate. Untuk Perda terkait pembangunan kebudayaan pun baru disusun pada tahun ini (2021). Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif. Dalam penyusunan Rencana Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Kota Ternate, diharapkan pembangunan kebudayaan di Kota Ternate bersinergi di tengah-tengah masyarakat Ternate yang semakin majemuk untuk satu tujuan yaitu pemertahanan kebudayaan daerah.

Perda No.13 tahun 2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate, merupakan produk dari pemerintahan walikota Drs. Syamsir Andili pada periodisasi yang kedua 2005-2010. Pemerintahan Ko Syam (sebutan untuk Drs. Syamsir Andili) pada waktu itu mengusung Visi-nya adalah "Jadikan Kota Ternate sebagai Kota Budaya Menuju Masyarakat Madani", sehingga Perda No. 13 tahun 2009 ini termanifestasikan secara baik melalui aktifitas kebudayaan masyarakat adat Ternate. Salah satunya melalui festival legugam, yang diperingati setiap tahun oleh pihak kesultanan Ternate. Dalam festival legugam, berbagai praktik kebudayaan masyarakat adat Ternate terepresentasi. Setidaknya, Perda ini memberikan keleluasaan masyarakat adat Ternate, untuk mengembangkan kebudayaan/kearifan lokalnya. Perda ini memuat 8 bagian dengan 9 pasal, yang penjelasannya sangat menyeluruh terkait kebudayaan. Akan tetapi dalam Bab V terkait Perselisihan/Sengketa tidak menyebutkan jenis Hukum Adat apa dalam penyelesaian konflik. Begitu juga dengan Bab VIII terkait Pembiayaan yang tidak disebutkan besaran bantuannya.

Sejauh ini, Perda tersebut belum sepenuhnya terejawantah dengan baik dikalangan masyarakat Ternate, khususnya masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi terkait kearifan lokal yang belum terintegrasi secara holistik. Kota Ternate, sebagai kota rempah yang di dalamnya kaya akan khasanah kebudayaan daerah, belum bisa menjawab perihal pelestarian, perlindungan, dan pembinaan kebudayaan yang berbasis pada kearifan lokal. Banyak generasi muda yang kehilangan arah akan pengetahuan kebudayaan. Semisal pada pengetahuan Bahasa daerah Ternate. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan adalah penciri dari suatu identitas budaya. Bahkan, Bahasa daerah merupakan rekaman dari suatu kebudayaan daerah itu. Penguatan pada muatan lokal dalam satuan pengajaran pun belum termnifestasikan dengan baik. Olehnya itu perlu ditindaklanjuti dengan penguatan-penguatan pada aspek kebijakan lainnya.

2. Peraturan Walikota Ternate Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Balai Bahasa Daerah Ternate

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 09 Tahun 2007 ini adalah dalam rangka menciptakan dan mengembangkan bahasa daerah Ternate sebagai salah satu kebudayaan/kearifan lokal.

Disadari oleh pemerintah Kota Ternate, bahwa arus globalisasi yang menjumpakan manusia maupun dengan bentuk-bentuk teknologi mutakhir, maka perlu untuk suatu pemertahanan budaya, berupa bahasa daerah dengan membentuk Balai Bahasa Daerah

Ternate. Dalam Perwali ini dapat dilihat tugas dan fungsi dari Balai Bahasa Daerah yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4. Adapun bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Pasal 3 (Balai Bahasa Daerah Ternate mempunyai tugas melakukan pembelajaran, mengembangkan bahasa daerah Ternate yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah Ternate”.

Adapun bunyi Pasal 4 terkait fungsi:

- a. Pengembangan dan pelatihan Bahasa Daerah Ternate yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- b. Penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan laboratorium bahasa
- c. Penyusunan dan pengembangan program kerja;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Membaca Tugas dan Fungsi dari Perwali Pembentukan Balai Bahasa Daerah Ternate, sejatinya adalah upaya pemerintah Kota Ternate terhadap pelestarian dan perlindungan budaya daerah Ternate di tengah gencarnya arus globalisasi maupun modernisasi. Dampak dari adanya Perwali Nomor 09 tahun 2007 ini sudah menggeliat pembelajaran Bahasa Daerah Ternate di tingkat satuan Sekolah Dasar. Namun dalam perkembangannya, Bahasa daerah yang diajarkan di sekolah dasar belum dapat menjawab perihal dari pemertahanan Bahasa daerah itu. Hal tersebut dapat dilihat dari pengetahuan Bahasa daerah dari siswa sekolah dasar yang tidak begitu baik. Adapun hal tersebut perlu dievaluasi. Pembelajaran Bahasa, tidaklah cukup jika diajarkan pada satu satuan sekolah. Ia harusnya berjenjang, sehingga pengetahuan terkait tatabahasa Ternate pun dapat berjalan baik. Ada pun kurikulum dari Bahasa daerah Ternate, perlu diperbaharui. Banyak dari orang tua yang memahami Bahasa Ternate pun menganggap kurikulum muatan lokal Bahasa Ternate sangatlah sulit untuk pembelajaran pemula.

3. Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota (perubahan) Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Guru Bahasa Daerah Ternate Tingkat Sekolah Dasar dan Besarnya Tunjangan Penghasilan/Kesejahteraan

Adanya Perwali tentang Pembentukan Balai Bahasa Daerah Ternate, maka selanjutnya diikuti dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 tahun 2008 tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Guru bahasa daerah Ternate di tingkat Sekolah Dasar. Substansi dari Perwali nomor 41 ini adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM), guru bahasa daerah Ternate. Dalam perkembangan terkait SDM guru bahasa daerah Ternate, terdapat guru-guru bahasa daerah yang tidak berlatar belakang pendidikan Bahasa Ternate. Hal ini kemudian berkorelasi dengan perguruan tinggi di daerah yang belum menyediakan jurusan tersebut. Dalam Pasal 5 dari kedua Perwali menjelaskan bahwa “Syarat-syarat pengangkatan bagi tenaga Guru Bahasa Daerah Ternate adalah lulusan S1, D III, dan D II serta telah lulus seleksi Bahasa Daerah Ternate”. Secara tersirat, tafsiran pada Pasal 5 lebih ditekankan pada penguasaan Bahasa daerah Ternate, tanpa mensimplifikasi kompetensi akademik dari guru tersebut. Dari titik inilah, tentu berdampak bagi guru yang tidak mempunyai kemampuan linguistik/kebahasaan secara umum. Disebabkan, dalam sebuah pembelajaran bahasa penekanannya terdapat pada sistem tatabahasa dan struktur dari bahasa itu, sehingga penggunaan bahasa itu dikatakan baik dan benar. Regulasi semacam perwali, tidak berpengaruh secara signifikan atas pelaksanaan program dari dinas terkait. Pengangkatan tenaga guru Bahasa daerah yang didasari oleh Perwali setidaknya perlu diperbaharui kembali. Rekrut tenaga guru yang berlatar belakang Bahasa atau sastra, dan benar-benar menguasai Bahasa Ternate secara kebahasaan (linguistik).

4. Peraturan Walikota Ternate Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Balai Bahasa Daerah Ternate

Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi Balai Bahasa Daerah Ternate merupakan tindak lanjut dari Perwali Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Balai Bahasa Daerah Ternate, yang tidak lain adalah upaya pengelolaan bahasa daerah Ternate yang lebih terstruktur secara organisatoris. Hal ini lebih pada masalah-masalah teknis administratif. Setidaknya, Balai Bahasa Daerah Ternate berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait (kampus) untuk melakukan pelatihan maupun pendampingan terhadap tenaga guru Bahasa daerah, dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum muatan lokalnya.

KESIMPULAN

Implementasi sejarah dan kebudayaan dalam suatu kebijakan pemerintahan kota Ternate belum menjadi perhatian serius. Padahal kita tahu bersama Ternate dalam catatan sejarah merupakan daerah penghasil rempah berupa cengkih dan pala, serta daerah kesultanan Islam yang masyarakatnya mempunyai suatu tatanan nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai tersebut yang kemudian dianggap sebagai nilai-nilai kebijaksanaan. Basis kebudayaan maupun kearifan lokal masyarakat Ternate terdapat pada simbol Kesultanan Ternate yang terepresentasi pada nilai-nilai filosofis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Ternate. Nilai-nilai itu tidak serta merta berdiri sendiri tetapi ia diikat oleh sandara nilai dasarnya yang bersumber pada "*Adat Matoto Agama* (adat bersumber dari agama), *Agama Matoto Kitabullah* (agama bersumber dari kitab – al qur'an), dan *Kitabullah Matoto Jou Allah Taala* (kitab bersumber dari Allah SWT)". Sedikitnya terdapat 7 (tujuh) nilai filosofis masyarakat Ternate yang terdiri dari : 1) *Adat se Atorang* (adat dan segala aturannya); 2) *Istiadat se Kabasaran* (lembaga adat dan kekuasaannya); 3) *Galib se Lukudi* (kelaziman dengan sendi-sendinya); 4) *Ngale se Cara* (kebiasaan dengan tatacaranya); 5) *Sere se Duniru* (budaya dengan keseniannya); 6) *Cing se Cingari* (tatacara pergaulan perempuan dan laki-laki); 7) *Bobaso se Rasai* (tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama). Pada titik ini, sejak pemerintahan kota Ternate berubah status dari kota administratif menjadi kotamadya, belum begitu signifikan mengimplementasikan nilai-nilai filosofis masyarakat Ternate dalam sebuah peraturan daerah.

Dari pembahasan ke-empat regulasi di atas adalah upaya terhadap perlindungan, pengelolaan, pelestarian dan pembinaan budaya daerah. Empat regulasi di atas, terdapat tiga regulasi di masa kepemimpinan Walikota Drs. Hi. Syamsir Andili, dan satu regulasi di masa kepemimpinan Dr. Hi. Burhan Abdulrahman. Sedangkan untuk perodesasi Walikota saat ini, Dr. Tauhid Soleman, baru mengesahkan dokumen Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Ternate, yang tidak lain adalah buah tangan dari Walikota sebelumnya, Dr. Hi Burhan Abdulrahman atas tuntutan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Setidaknya, dengan adanya regulasi maka pengembangan, pelestarian dan perlindungan suatu kearifan lokal dapat terejawantah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Jusuf. 2002. Kesultanan Ternate: Jou Ngom Kadada Madopo Fangare Ngom Ka Alam Madiki. Manado: Media pustaka.
- .2013. Kapita Selekt: Sejarah, Bahasa dan Budaya Moloku Kie Raha. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdullah, Irwan dkk (Editor). 2008. Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka pelajar.
- Amal, Adnan. 2010. "Kepulauan Rempah-Rempah". Jakarta. Gramedia.
- Dwi Sulisyo, Aprilian., Setyawan, Dody. 2016. Strategi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP) Vol. 5. No.3. Universitas Tribuwana Tunggaldewi.
- Endraswara, Suwardi. 2013. Pendidikan Karakter dalam Folklor: Konsep, Bentuk, dan Model. Yogyakarta: Pustaka Rumah Suluh.

- Fahmal, Muin. 2006. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Yogyakarta: UII Press
- Koenjtaraningrat. 1996. Pengantar Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Mils, B Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-metode baru. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mus, Aliong. 2016. Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal di Pulau Taliabu: Potensi dan Aktualisasinya Bagi Pembangunan Daerah. Jurnal Etnohistori Vol. 3. No.1. Universitas Khairun.
- Moertijpto, dkk. 1997. Wujud, Arti dan Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli bagi Masyarakat Pendukungnya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY.
- Nasiwan, dkk. 2012. Menuju Indigenisasi Ilmu Sosial Indonesia. Yogyakarta: FISTRANS Institute
- Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia
- Parekh, Bhikhu. 2008. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. New York: PALGRAVE MACMILLAN
- Rendra, W.S. 1984. Mempertimbangkan Tradisi. Jakarta: Gramedia.
- Sedyawati, Edy .2007. Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.